

SALINAN

BUPATI SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG   
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI KAMPUNG MALAUMKARTA

DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**BUPATI SORONG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa wilayah perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau sekitar Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya dan keanekaragaman hayati yang tinggi, maka harus dilindungi dan dikelola pemanfaatannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 20 / MEN / 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan sekitarnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI KAMPUNG MALAUMKARTA DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sorong;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan pemrintahan umum di Kabupaten Sorong;
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan teknis di bidang Perikanan dan Dinas teknis lainnya di Kabupaten Sorong;
5. Masyarakat adalah Masyarakat Hukum Adat Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong;
6. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum;
7. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintah adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu;
9. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional;
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
11. Egek atau Sasi adalah perintah atau larangan untuk mengambil hasil tanaman atau hasil laut sebelum waktu yang ditentukan (batas waktu tertentu);
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari;
13. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan dimana masyarakat hukum adat berinsiatif memulai proses kegiatan sosial dan kondisi diri sendiri;
14. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
15. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
16. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan di laut; dan
17. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewaris dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa ulayat atau hutan adat.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pranata penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dalam satu wilayah tertentu secara turun-temurun.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyamakan presepsi terhadap hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup terhadap masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di Kabupaten Sorong meliputi :

1. Kedaulatan;
2. Keberlanjutan;
3. Konsistensi;
4. Pemanfaatan;
5. Peran serta masyarakat;
6. Berkeadilan; dan
7. Kesejahteraan.

**Pasal 4**

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik :

1. Sekelompok masyarakat secara turun-temurun;
2. Bermukim diwilayah geografis tertentu;
3. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
4. Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
5. Memiliki pranata pemerintah adat; dan
6. Adanya tatanan hukum adat diwilayah adatnya.

**BAB IV**

**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 5**

1. Pemanfaatan sumber daya perairan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat mempunyai hak untuk :
2. Memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan;
3. Memperoleh kompensasi hukum adat dan kearifan lokal karena hilangnya akses terhadap pelaksanaan hukum adat dan kearifan lokal yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan hukum adat dan kearifan lokal;
6. Memperoleh informasi berkenan dengan pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal;
7. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada Instansi yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
8. Melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan atau perusak pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah disepakati sebelumnya; dan
9. Memperoleh ganti rugi.

**Pasal 6**

Masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berkewajiban untuk :

1. Memberikan informasi berkenan dengan pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal;
2. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Memantau pelaksanaan rencana pengeloaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Mendukung dan melaksanakan program pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal yang sudah disepakati bersama.

**Pasal 7**

1. Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Peran serta masyarakat hukum adat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
3. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal;
4. Memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan tersebut;
5. Memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal; dan
6. Menyampaikan masukan/usul terhadap rencana kegiatan pemanfaatan dimaksud.
7. Peran serta masyarakat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
8. Memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
9. Melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional; dan
10. Menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kelestarian fungsi lingkungan di pulau-pulau kecil.
11. Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
12. Memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
13. Menyampaikan laporan dan atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
14. Melaporkan adanya pencemaran dan atau kerusakan pulau-pulau kecil yang merugikan kelestarian lingkungan.
15. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**JENIS BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI DAN DIEGEK / SASI**

**Pasal 8**

Jenis biota laut yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari;

1. Kima;
2. Dugong;
3. Penyu (Telur dan Tukik);
4. Parimantha;
5. Cetacean;
6. Lumba-lumba;
7. Hiu Paus;
8. Napoleon; dan
9. Terumbu Karang.

**Pasal 9**

Jenis biota laut yang diegek/sasi oleh masyarakat hukum adat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :

1. Teripang;
2. Lola; dan
3. Lobster.

**BAB VI**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 10**

1. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
3. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan dan penyediaan fasilitas.

**BAB VII**

**KELEMBAGAAN**

**Pasal 11**

1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah adat pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh masyarakat hukum adat melalui lembaga Gereja.
3. Dalam melaksanakan tugasnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
4. Meregistrasi semua kegiatan pemanfaatan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Menjaga dan mengawasi sumber daya perikanan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Melaksanakan/menegakkan hukum adat dan kearifan lokal;
7. Mengkoordinir sumbangan dana dari masyarakat sesuai dengan peraturan hukum adat dan kearifan lokal; dan
8. Memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan/pembentukan hukum adat dan kearifan lokal dalam waktu yang akan datang.
9. Dalam melaksanakan tugasnya masyarakat hukum adat dibantu oleh kelembagaan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Pengakuan kelembagaan masyarakat hukum adat ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

**BAB VIII**

**PELARANGAN**

**Pasal 12**

1. Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan pranata Kelembagaan adat dalam pengelolaan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Perubahan terhadap keutuhan pranata kelembagaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
3. Mengurangi;
4. Merusak;
5. Menghilangkan; dan
6. fungsi dan luas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Setiap orang atau badan hukum di wilayah perairan hukum adat dilarang mengambil jenis biota laut yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 8 dan atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut.
8. Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan :
9. Jaring;
10. Bahan peledak; dan
11. Racun sianida, potas, kakup, buah rabon, endrin, ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya.

**Pasal 13**

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang untuk melakukan penangkapan, pemanfaatan, pembudidaya ikan dan biota lainnya secara komersial atau besar-besaran serta penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

**BAB IX**

**SANKSI**

**Pasal 14**

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**

**PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI**

**Pasal 15**

1. Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hukum adat dan kearifan lokal harus melaporkan kepada lembaga masyarakat hukum adat dan/atau aparat penegak hukum.
2. Laporan dimaksud harus disertai dengan saksi dan barang bukti.
3. Pemberian sanksi kepada pelanggar hukum adat dan kearifan lokal hanya dapat dilakukan jika bersangkutan telah diputus bersalah dalam sidang Hukum adat dan/atau peradilan yang berlaku.

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas

pada tanggal 18 April 2017

BUPATI SORONG,

ttd

**STEPANUS MALAK**

Diundangkankan di Aimas

pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

ttd

**ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 7

